

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM DESENTRALISTIK DALAM KONTEKS PERUBAHAN PENDIDIKAN PADA SAAT INI

Jihaduddin Akbar Auladi¹ M.khotibul Umam² Rumbang Sirojudin³ Helnanelis⁴

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten^{1,2,3,4}

Jihaduddinakbarauladi92@gmail.com mohkhotibulumam20@gmail.com

rumbangs@uin.ac.id helnanelis@uin.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the policies and implementation of a decentralized curriculum within the context of current educational changes in Indonesia. The research is motivated by the shift from a centralized to a decentralized education system as part of regional autonomy reforms, which significantly affects curriculum management and school governance. This study aims to analyze the concept of educational decentralization, its implementation through various curriculum reforms, and the implications for school management and learning quality. The research employs a qualitative approach using a literature review method by analyzing books, scientific journals, regulations, and relevant policy documents. The findings indicate that the decentralized curriculum, which began to be applied through the 2006 School-Based Curriculum (KTSP), provided broad authority for schools to develop curricula according to local needs. This policy later shifted toward a semi-centralized model through the 2013 Curriculum, and was strengthened again in the Merdeka Curriculum, which emphasizes flexibility, teacher autonomy, and project-based learning. However, the implementation of decentralized curriculum still faces challenges related to human resource readiness, regional disparities, infrastructure limitations, and policy consistency. Therefore, strong collaboration between the central government, local governments, and educational institutions is required to ensure the success of decentralized curriculum implementation and to improve the quality of national education.

Keywords: decentralization, curriculum policy, educational autonomy

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebijakan dan implementasi kurikulum desentralistik dalam konteks perubahan pendidikan di Indonesia saat ini. Kajian ini dilatarbelakangi oleh perubahan sistem pendidikan dari yang bersifat sentralistik menuju desentralistik seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep desentralisasi pendidikan, implementasi kebijakan kurikulum desentralistik, serta implikasinya terhadap manajemen sekolah dan mutu pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum desentralistik mulai diterapkan secara nyata melalui Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) 2006 yang memberikan kewenangan luas kepada sekolah. Selanjutnya, Kurikulum 2013 menerapkan pola semi-sentralistik, dan Kurikulum Merdeka kembali memperkuat semangat desentralisasi melalui fleksibilitas pembelajaran, kemandirian guru, serta penguatan pembelajaran berbasis proyek. Meskipun demikian, implementasi kurikulum desentralistik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan sumber daya manusia, kesenjangan antar daerah, keterbatasan sarana prasarana, serta inkonsistensi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kurikulum desentralistik secara merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: desentralisasi, kebijakan kurikulum, otonomi pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sesuatu sistem yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan tingkatan intelegensi warga dalam seluruh berbagai aspek. Sebab dengan pembelajaran manusia yang terdapat dalam interaksi sosial bisa bersaing dengan tujuan buat penuhi kebutuhan serta menggapai cita cita yang di idamkan. Tujuan dari pembelajaran diatas ialah salah satu tujuan pembelajaran secara universal, serta pada dasarnya tujuan dari pembelajaran nasional merupakan berupaya buat menghasilkan sumber energi manusia baik secara material serta spiritual cocok dengan bukti diri negeri Indonesia ialah Pancasila. Pembelajaran sepatutnya bisa bawa kemajuan serta memproduksi lulusan yang mumpuni dalam bidangnya. Bila pembelajaran hadapi penyusutan

hingga perihal tersebut bisa ditentukan bisa merendahkan pula mutu sosial dimasyarakat yang perihal tersebut bisa dilihat dari lulusan dari sesuatu lembaga. Tetapi pada realitasnya, pembelajaran yang optimal belumlah seluruhnya bisa dialami oleh warga serta perihal ini rasanya tidak kelewatan bila diutarakan dalam ulasan kali ini. Pemerintah selaku salah satu komponen yang harusnya bertanggung jawab secara penuh supaya pembelajaran bisa terlaksana dengan optimal. Tetapi pada realitasnya, pembelajaran belum bisa terlaksana secara optimal serta perihal itu bisa dilihat salah satunya dari bangunan pembelajaran yang telah tidak layak buat digunakan selaku sarana belajar. Tidak cuma itu, apalagi banyak wilayah terpencil yang belum bisa merasakan pembelajaran

Istilah Desentralisasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, de yang berarti lepas dan contium yang berarti pusat. Oleh karena itu Desentralisasi diartikan melepaskan diri dari pusat. Dari definisi tentang Desentralisasi tersebut maka dapat difahami bahwa aktifitas Desentralisasi pada hakekatnya adalah aktifitas dalam usaha pelimpahan wewenang yang berasal dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Sehingga dengan adanya wacana Desentralisasi yang telah menjadi wewenang dan Undang –Undang tersebut maka sekolah harus mempunyai kesiapan yang dalam hal ini berfungsi sebagai tempat pelaksanaan operasional dan lembaga formal pendidikan. Adapun dampak dari proses Desentralisasi tersebut adalah penerapan pendidikan secara mandiri yang awalnya dikelola dengan sistem Sentralisasi. Adapun model dan metode yang digunakan dalam penerapan Desentralisasi pendidikan ini adalah model manajemen berbasis sekolah (MBS) atau School Based Management (SBM). Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah suatu cara untuk memajukan mutu

pendidikan dengan pelimpahan kebijakan pengambilan keputusan yang seyogyanya berasal dari pemerintah pusat kepada daerah masing-masing lembaga, yang hal tersebut menjadikan kepala sekolah, guru, peserta didik, dan wali murid mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap kegiatan belajar mengajar dilembaga atau disekolah, dan yang tak kalah penting adalah bahwa sekolah mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengambil keputusan dalam bidang keuangan dan kurikulum sekolah.

B. Metode Penelitian

Dalam artikel ini, pendekatan yang diterapkan adalah analisis literatur, yang merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan melalui beragam cara untuk memahami konsep-konsep dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti juga meneliti berbagai buku referensi sebagai acuan untuk mengevaluasi materi yang tersedia. Buku-buku yang dimanfaatkan mencakup metodologi pendidikan Islam dalam konteks pesantren tradisional dan kontemporer. Selain itu, kajian ini juga menerapkan metode ulasan literatur

dari beraneka sumber tertulis yang berkaitan dengan tema studi, seperti buku, jurnal, ensiklopedia, hasil riset, dan berita dari media massa.(Zed, 2014)

Setelah semua data terkumpul, baik dari sumber primer maupun sekunder, penulis akan mengambil tindakan sesuai dengan informasi yang telah diperoleh. Dokumen yang telah disusun akan diubah menjadi narasi. Materi dari narasi ini akan relevan dengan kerangka teoritis yang sudah ada sebelumnya untuk diuji, dan akan terus mengikuti pendekatan filosofis sampai proses kesimpulan tercapai.(Sugiyono, 2018)

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan merupakan suatu proses yang lingkungan serta bisa bawa perubahan- perubahan berarti tentang metode sistem pembelajaran menghasilkan kebijakan, memperoleh sumber energi, menghasilkan dana, melatih guru, menyusun kurikulum, serta mengelola sekolah- sekolah. Pembelajaran sangat berarti untuk pembangunan ekonomi, serta

sistem persekolahan ialah wahana buat menguatkan pengaruh- pengaruh politik dan melaksanakan program serta tujuan para penguasa. Berhasil ataupun gagalnya upaya desentralisasi persekolahan kerap kali lebih didetetapkan oleh alasan- alasan politis dari pada rancangan teknis. Program- program desentralisasi sangat bermacam- macam antara satu negeri dengan negeri yang lain. Sehubungan dengan perihal itu, dalam penafsiran ini, perkara desentralisasi mengaitkan bukan cuma faktor pembelajaran (dalam penafsiran pengajaran serta pembelajaran lewat pengajaran) itu sendiri, namun pula unsur-unsur administratif serta finansial. Tidak hanya itu, sebab pembelajaran secara tidak langsung terpaut dengan kebijakan politis, hingga seluruh upaya buat mengganti kebijakan serta bermacam perihal yang terpaut dengan pembelajaran dibutuhkan upaya lewat jalan politis. Apabila menyepakati gagasan yang menganjurkan kalau perancangan pembelajaran sepatutnya diawali dengan mengenali kepentingan seluruh pihak yang ikut serta, baik

individual ataupun kelompok, hingga pihakpihak yang berkepentingan tersebut merupakan pemerintah, penyelenggara sekolah, guru, dosen, orang tua serta bermacam assosiasi handal di bidang pembelajaran, lembaga- lembaga swadaya warga, dan kelompok agama. Sehubungan dengan perihal itu, Pemerintah, dengan mengacu kepada masukan dari seluruh yang disebutkan di atas, cuma merangkai kerangka bawah. Pemerintah dapat menetapkan tujuan universal serta mempersiapkan sumber- sumber energi di bidang pembelajaran, namun pengelolaan dari hari ke hari diserahkan ke otoritas yang lebih rendah, apalagi ke sekolah- sekolah. Sekolahpun wajib mencermati masukan dari orang tua serta area sekitarnya. Masukan ini kemudian jadi bagian dari sistem pengajaran serta pembelajaran yang lebih luas, sehingga pada kesimpulannya pembelajaran berkembang selaku proses dialektika antara sistem serta warga. Kebijakan pemerintah dalam tingkatan mutu pembelajaran tersebut dikeluarkan

lewat kebijakan desentralisasi pembelajaran ataupun Decentralized Basic Education Project (DBEP).

2. Konsep Dasar Desntralisasi Pendidikan

Berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya menjadi angin segar bagi perkembangan pemerintahan di daerah, karena Undang- Undang tersebut memberikan kewenangan serta keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu uoaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan lebih sejahtera. Desentralisasi dimaksud selaku penyerahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada wilayah otonom buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Bidang pembelajaran pula ialah bidang yang tercantum dalam garapan kewenangan wilayah otonom yang diketahui dengan desentralisasi pembelajaran. Kewenangan pengelolaan pembelajaran berganti dari sistem sentralisasi kesistem desentralisasi, desentralisasi pembelajaran berarti terbentuknya pelimpahan kekuasaan serta wewenang yang lebih luas kepada wilayah buat membuat perencanaan serta mengambil keputusannya sendiri dalam menanggulangi kasus yang dialami. Kemudian kebijakan otonomi pembelajaran dalam konteks otonomi wilayah selaku berikut, antara lain:

a. Secara general otonomi pembelajaran mengarah pada upaya tingkatan kualitas pembelajaran selaku jawaban atas kekeliruan yang terjalin sepanjang kurang lebih 20 tahun belum lama ini yang lebih mementingkan perkara kuantitas;

b. Pada sisi otonomi wilayah, otonomi pembelajaran menuju pada menipisnya kewenangan pemerintahan berlabel pembelajaran yang wajib diiringi dengan tumbuhnya pemberdayaan serta partisipasi warga,

c. Ada kemampuan tarik menarik antara otonomi pembelajaran dalam konteks otonomi wilayah kala menempatkan kepentingan ekonomik serta finansial selaku kekuatan tarik menarik antara pemerintahan wilayah otonom serta institusi pembelajaran;

d. Kejelasan tempat untuk institusi-institusi pembelajaran butuh dirumuskan supaya otonomi pembelajaran bisa berjalan cocok pada relnya;

e. Pada tingkatan persekolahan, otonomi pembelajaran otonomi pembelajaran wajib berjalan atas bawah desentralisasi serta prinsip School Based Management pada tingkatan pembelajaran bawah serta menengah, penyusunan kelembagaan pada tingkat serta tempat yang jadi aspek kunci

keberhasilan otonomi pembelajaran.

- f. Telah selayaknya bila desentralisasi pembelajaran wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas sebab berkaitan erat dengan pendanaan serta pembiayaan pembelajaran;
- g. Pada tingkat pembelajaran besar, kebijakan otonomi masih senantiasa terletak dalam kerangka otonomi keilmuan;
- h. Dalam konteks otonomi wilayah, kebijakan otonomi pembelajaran besar bisa ditempatkan bukan pada kepentingan wilayah semata, melainkan pada realitas kalau pembelajaran besar merupakan peninggalan nasional;
- i. Secara makro, apapun yang tercantum di dalamnya, otonomi pembelajaran besar haruslah menonjolkan keunggulan-keunggulannya.

Desentralisasi pembelajaran berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan yang lain dalam perihal aplikasi. Bila desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain terletak

pada pemerintahan di tingkatan kabupaten/kota, hingga desentralisasi di bidang pembelajaran tidak menyudahi pada tingkatan kabupaten/kota, namun hingga pada lembaga pembelajaran ataupun sekolah selaku ujung tombak penerapan pendidikan. Dalam aplikasi desentralisasi

3. Implikasi Desentralisasi Pendidikan

Mengalami masa yang serba terbuka di alam demokrasi ini orang hendak melaksanakan pilihan-pilihan rasional, utamanya dalam dunia pembelajaran. Orang tidak hendak cuma melaksanakan opsi atas bawah ikatan paternalistik ataupun pula atas bawah loyalitas kelompok ataupun mengerti/ pandangan hidup tertentu. Bila lebih dahulu, warga dalam membagikan pengakuan terhadap lembaga pembelajaran didasarkan atas penghargaan pemerintah, hingga ke depan justeru warga yang hendak membagikan ukuran- ukuran tentang kekuatan tiap- tiap lembaga pembelajaran. Seperti itu sebabnya lembaga pembelajaran wajib lebih terbuka serta sanggup memandang tuntutan riil masyarakatnya. Pada masa otonomi tersebut mutu

pembelajaran hendak sangat ditetapkan oleh kebijakan pemerintah wilayah. Kala pemerintah wilayah mempunyai political will yang baik serta kokoh terhadap dunia pembelajaran, terdapat kesempatan yang lumayan luas kalau pembelajaran di wilayah bersangkutan hendak maju. Kebalikannya, kepala wilayah yang tidak mempunyai visi yang baik di bidang pembelajaran bisa ditentukan wilayah itu hendak hadapi stagnasi serta kemandegan mengarah pemberdayaan warga yang well educated, tidak hendak sempat menemukan momentum yang baik buat tumbuh. Kebijakan pemerintah berbentuk pemberian otonomi wilayah, ingin tidak ingin menuntut lembaga otonomi wilayah mempunyai kemandirian, terbuka serta hirau dengan tuntutan era serta sanggup berkompetisi dengan lembaga-lembaga pembelajaran yang lain. Kemandirian wajib ditempuh serta tidak selayaknya lagi menunggu dari atas. Mereka bukan hanya melaksanakan peran-peran selaku pelaksana sebagaimana yang terjalin pada masa lebih dahulu.

Menimpa akibat implementasi UU otonomi wilayah tersebut, Menti

Pembelajaran Nasional pada rapat koordinasi pejabat kementerian agama Pusat serta Wilayah, bertepatan pada 29 November 1999, sudah mengemukakan 6 kasus dalam penerapan UU tersebut, ialah: permasalahan kepentingan nasional, kualitas pembelajaran, efisiensi pengelolaan, pemerataan, kedudukan dan warga serta akuntabilitas. Dalam konteks kepentingan nasional, permasalahan yang butuh diantisipasi merupakan: awal, gimana kita bisa menjamin kalau harus belajar pembelajaran bawah 9 tahun bisa diselesaikan di seluruh wilayah kabupaten serta wilayah kota dalam waktu yang relative sama, sedangkan kemampuan serta keahlian wilayah berbedabeda. Kedua, gimana kita bisa mengamankan program pembelajaran serta kebudayaan yang bisa membagikan kesempatan kreativitas serta keragaman wilayah, namun seluruhnya menuju secara sentripetal ke kepentingan nasional lewat muatan yang sama dalam upaya pembuatan “national character building”. Ketiga pembelajaran ialah investasi jangka panjang, yang kadang-kadang kurang menarik untuk sebagian pejabat wilayah, sebab hasilnya tidak bisa dilihat serta

dinikmati, kebalikannya pembangunan raga ialah investasi jangka pendek yang lekas bisa dilihat. Sebab itu, gimana melindungi supaya sumber dana buat pembelajaran bisa terjamin serta mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran wilayah?, keempat, menyangkut pembelajaran agama yang tercantum perkara mendasar yang rawan, sehingga kepentingan nasional buat membentuk warga religius dalam warga Indonesia yang pluralistic.

Dalam konteks kualitas pembelajaran, permasalahannya merupakan diberlakukan UU otonomi wilayah tersebut apakah bisa dipastikan kualitas pembelajaran tiap-tiap wilayah, khususnya lembaga-lembaga pembelajaran Islam yang nota benanya“ kurang siap” paling utama dalam rangka penuhi standar nasional serta internasional buat mengalami persaingan global, sebaliknya mutu sumber energi, prasarana serta keahlian pembiayaannya dapat sangat berbeda. Dalam konteks pemerataan, otonomi di bidang pembelajaran bisa tingkatan aspirasi warga hendak pembelajaran yang diperkirakan pula hendak meningkatnya pemerataan

mendapatkan peluang pembelajaran. Namun hendak terus menjadi dibayar mahal dengan terus menjadi tingginya jarak antar wilayah dalam pemerataan hendak sarana pembelajaran yang kesimpulannya hendak mendorong meningkatnya kepincangan dalam kualitas hasil pembelajaran. Tanpa intervensi pengelolaan, anggota warga dari wilayah kabupaten/kota yang kaya dengan jumlah penduduk sedikit hendak menikmati sarana lebih baik dari anggota warga dari kabupaten/kota yang miskin. Pendekatan sentralistis pastinya susah mengadaptasikan kurikulum dengan kebutuhan area. Oleh sebab itu, program pembelajaran haruslah merefleksikan kebutuhan bawah manusia supaya dia layak serta lumayan intelegen hidup dalam lingkungannya. Kebalikannya, kurikulum yang sangat berorientasi kepada area hendak kurangi pengetahuan pembuatan karakter partisipan didik dan menghalangi horizon penalarannya. Dengan menyadari kekurangan- kekurangan ini, pendekatan desentralisasi hendak banyak khasiatnya buat penuhi guna pedagogis dari sistem pembelajaran nasional. Apa yang kita angan- angankan menimpa“ muatan lokal”

dari kurikulum, pada hakikatnya ialah penyesuaian kurikulum nasional yang baku terhadap unsur-unsur area.

4. Manajemen Pendidikan Era Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pembelajaran ialah upaya dari pemerintah pusat buat mengelola pembelajaran dalam masa globalisasi. Pengelolaan ini ialah strategi dari pemerintah pusat buat mempermudah dalam mengendalikan pertumbuhan pembelajaran serta pula dinilai lebih efisien dibanding dengan sentralisasi. Desentralisasi pembelajaran bertujuan buat kurangi intervensi pejabat pusat ataupun satuan dalam urusan pembelajaran yang wajib diputuskan oleh satuan di bawahnya, pemerintah wilayah ataupun warga, serta dilaksanakan, Otonomi serta desentralisasi pembelajaran ini bukan buat memindahkan permasalahan pembelajaran nasional pusat ke wilayah, serta begitu pula dengan pengelolaan (otonomi) pembelajaran yang bertujuan buat tingkatan kualitas pembelajaran di susunan warga, otonomi, serta desentralisasi pula bukan buat

memindahkan beban kasus pembelajaran dari pusat yang setelah itu dilimpahkan ke pemerintah wilayah. Namun tujuan dari kebijakan ini merupakan buat membagikan hak pemerintah wilayah dalam tingkatan kemampuan sumber energi manusia dalam tingkatan kualitas pembelajaran di wilayah tiap- tiap. Tiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak terlepas dari kelebihan serta kekurangan. Begitu pula dengan kebijakan desentralisasi ini, memandang dari sisi positif kebijakan ini pemerintah wilayah lebih bebas buat melaksanakan pembinaan terhadap sumber energi manusia. Kebijakan ini pula membagikan keleluasaan kepada lembaga pembelajaran buat melaksanakan pengelolaan terhadap lembaga yang bertujuan buat membagikan peluang kepada sumber energi manusia yang berkompeten buat lebih memakai kompetensi yang dipunyai dalam membetulkan pengelolaan lembaga, dalam perihal ini memerlukan kepemimpinan dari seseorang pemimpin yang memiliki tujuan kepada kenaikan kualitas

pembelajaran. Lewat otonomi pembelajaran, sekolah diberi kewenangan yang besar dalam mengelola lembaga pembelajaran (sekolah) kewenangan ini meliputi manajemen perencanaan serta penilaian program sekolah, manajemen kurikulum, manajemen proses belajar mengajar, manajemen fasilitas/ prasarana, manajemen keuangan, manajemen pelayanan siswa, manajemen ikatan sekolah dengan warga, dan manajemen hawa sekolah yang cocok dengan amanat di dalam Undang- undang sistem pembelajaran nasional. Terdapatnya kewenangan yang besar ini, kepala sekolah selaku pemimpin dituntut buat melaksanakan inovasi serta memberdayakan sumber energi manusia secara optimal dalam menggapai mutu sekolah yang baik sebab kepala sekolah ialah figur kunci dalam mendesak kemajuan sekolah.

5. Landasan Kebijakan Kurikulum Desentralistik di Indonesia
Kebijakan kurikulum desentralistik di Indonesia muncul seiring dengan reformasi dan otonomi daerah,

yang ditandai dengan beberapa regulasi penting berikut:

- a. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (kemudian diperbarui menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014).
- b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 ayat (2):

“Kurikulum dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.”

- c. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (dan pembaruannya).
- d. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 sebagai bentuk nyata kurikulum desentralistik.

Melalui kebijakan ini, sekolah diberi kewenangan menyusun: Visi dan misi sekolah, Struktur kurikulum, Muatan local, Pengembangan silabus, Pengaturan pembelajaran

6. Implementasi Kurikulum Desentralistik dan Perubahannya
 - a. Pada Kurikulum KTSP (2006). KTSP merupakan wujud paling jelas dari kurikulum desentralistik.

Sekolah memiliki kewenangan untuk: Menyusun silabus sendiri berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Mengembangkan muatan lokal sesuai potensi daerah, Menyusun RPP secara mandiri, Menentukan strategi pembelajaran sesuai kondisi siswa. Peran guru sangat dominan sebagai perancang pembelajaran, bukan sekadar pelaksana kurikulum.

- b. Pada Kurikulum 2013 (K-13)
Kurikulum 2013 masih mengandung unsur desentralistik, tetapi lebih bersifat semi-sentralistik, karena: Pemerintah pusat menyediakan silabus, Buku teks disiapkan oleh pemerintah, Guru hanya mengembangkan RPP dan strategi pembelajaran. Meski demikian, sekolah tetap diberi ruang untuk: Mengembangkan muatan local, Menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan karakter peserta didik
- c. Pada Kurikulum Merdeka
Kurikulum Merdeka memperkuat kembali semangat desentralisasi, ditandai dengan: Sekolah bebas memilih perangkat ajar, Guru dapat mengembangkan modul ajar sendiri, Fleksibilitas dalam pembelajaran berbasis proyek (P5), Penyesuaian pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa, Kurikulum ini menempatkan

sekolah dan guru sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan pembelajaran.

7. Perubahan Kurikulum Desentralistik dari Waktu ke Waktu

Kurikulum	Karakter Desentralistik
Kurikulum 1994	Sangat sentralistik
KTSP 2006	Sangat desentralistik
K-13	Semi-sentralistik
Kurikulum Merdeka	Desentralistik fleksibel

Perubahan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pendidikan Indonesia tidak sepenuhnya konsisten, tetapi cenderung mencari keseimbangan antara kendali pusat dan kebebasan daerah.

E. Kesimpulan

Bermacam berbagai kasus serta tantangan desentralisasi pembelajaran wajib dialami dengan kearifan sejalan dengan penerapan desentralisasi pemerintahan wilayah. Gimana wilayah mempersiapkan diri (serta pula sekolah ataupun lembaga pembelajaran) menerima serta melakukan desentralisasi pembelajaran, tercantum kesiapan aparatur pemerintah wilayah dalam melakukan desentralisasi pemerintahan wilayah, supaya tidak terjalin kegagapan birokrasi.

Kemandirian selaku tuntutan desentralisasi pembelajaran pada wilayah kabupaten/ kota lebih menekankan pada kemandirian dalam mengelola serta memberdayakan bermacam sumber daya yang dipunyai buat mengimplementasikan kebijakan yang telah diresmikan oleh otoritas pusat serta propinsi. Memandang sumberdaya yang ada di wilayah, hingga tiap wilayah berbeda-beda dalam menanggulangi urusan pembelajaran. Perbandingan ini nampak dalam mengorganisasikan lembaga pengelola pembelajaran, sebaliknya buat pengorganisasian lembaga penyelenggara pembelajaran senantiasa menganut syarat nasional tentang tipe serta jenjang pembelajaran. Dalam perihal ini Pemerintah Pusat (negeri) wajib memfokuskan pada proses serta insentif buat menghasilkan accountability (akuntabilitas) serta persaingan. Apabila Pemerintah Wilayah lemah serta tidak responsif, revisi dicoba dalam konteks horizontal accountability (pertanggungjawaban pada warga) serta vertical accountability (pertanggungjawaban pada Pemerintah Pusat) buat menggapai kapabilitas negeri yang lebih besar

DAFTAR PUSTAKA

- Amnur, Ali Muhdi (2007) Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Fahima, h.141-142
- Departemen Pendidikan Nasional. Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah – Buku 1. Jakarta: Depdiknas, 2001.
- Fattah, Nanang, (2004) Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h.15
- Hadiyanto. (2004) Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 67
- Hidayat, Syarif, (2000) Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan, Jakarta: Pustaka Quantum, 2000 h,23
- Indrakusuma, Amier Dien. (1973) Pengantar Ilmu Pendidikan. Surabaya: Usana Offset Printing, h. 78
- Mulyasa. (2002) Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. h
- Nasir, (2011) Ridlwan. Antologi Kajian

Islam. Surabaya: PPs IAIN
Sunan Ampel Press, 2011.